



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 77 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA CIREUNDEU KECAMATAN CILOGRANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Cireundeu Kecamatan Cilograng;


Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);

MEMUTUSKAN :

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CIREUNDEU
KECAMATAN CILOGRANG.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir, punggung


PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- gunung, atau pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
 10. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
 11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
 12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
 13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
 14. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa Cireunde Kecamatan Cilograng yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

BAB II
BATAS DESA
Bagian Kesatu
Luas Wilayah
Pasal 3

Desa Cireundeu Kecamatan Cilograng memiliki luas wilayah 889,7 Ha (delapan ratus delapan puluh sembilan koma tujuh hektar).

Bagian Kedua
Batas Desa Cireundeu Kecamatan Cilograng

Pasal 4

Desa Cireundeu Kecamatan Cilograng memiliki batas-batas meliputi:


- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gunungbatu Kecamatan Cilograng, Desa Pasirbungur Kecamatan Cilograng;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cibareno Kecamatan Cilograng;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Cilograng Kecamatan Cilograng.

Bagian Ketiga
Segmen Batas Desa Cireundeu Kecamatan Cilograng
dengan Desa Gunungbatu Kecamatan Cilograng

Pasal 5

Segmen Batas Desa Cireundeu Kecamatan Cilograng dengan Desa Gunungbatu Kecamatan Cilograng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Pasirbungur Kecamatan Cilograng, Desa Cireundeu Kecamatan Cilograng, dan Desa Gunungbatu Kecamatan Cilograng terletak pada TK 36.02.20.2005-20.2009-20.2010-000;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- b. dilanjutkan ke arah barat daya melewati perkebunan cengkeh hingga bertemu Sungai Ciseureuh terletak pada TK 36.02.20.2009-20.2010-001;
- c. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Ciseureuh hingga bertemu Muara Ciseureuh - Citarate terletak pada TK 36.02.20.2009-20.2010-002; dan
- d. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Sungai Citarate hingga bertemu simpul batas Desa Cilograng Kecamatan Cilograng, Desa Cireundeu Kecamatan Cilograng, dan Desa Gunungbatu Kecamatan Cilograng terletak pada TK 36.02.20.2001-20.2009-20.2010-000.

Bagian Keempat

Segmen Batas Desa Cireundeu Kecamatan Cilograng
dengan Desa Pasirbungur Kecamatan Cilograng

Pasal 6

Segmen Batas Desa Cireundeu Kecamatan Cilograng dengan Desa Pasirbungur Kecamatan Cilograng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Cibareno Kecamatan Cilograng, Desa Pasirbungur Kecamatan Cilograng, dan Desa Cireundeu Kecamatan Cilograng terletak pada TK 36.02.20.2002-20.2005-20.2009-000;
- b. dilanjutkan ke arah barat daya melewati kebun hingga bertemu Sungai Ranca Beureum terletak pada TK 36.02.20.2005-20.2009-001;
- c. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Ranca Beureum hingga bertemu saluran air terletak pada TK 36.02.20.2005-20.2009-002; dan
- d. dilanjutkan ke arah barat menyusuri saluran air hingga bertemu simpul batas Desa Pasirbungur Kecamatan Cilograng, Desa Cireundeu Kecamatan Cilograng, dan Desa Gunungbatu Kecamatan Cilograng terletak pada TK 36.02.20.2005-20.2009-20.2010-000.

Bagian Kelima

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Segmen Batas Desa Cireundeu Kecamatan Ciligrang
dengan Desa Cibareno Kecamatan Ciligrang

Pasal 7

Segmen Batas Desa Cireundeu Kecamatan Ciligrang dengan Desa Cibareno Kecamatan Ciligrang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Cibareno Kecamatan Ciligrang, Desa Pasirbungur Kecamatan Ciligrang, dan Desa Cireundeu Kecamatan Ciligrang terletak pada TK 36.02.20.2002-20.2005-20.2009-000;
- b. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Jalan Raya Bayah Cibareno hingga bertemu pertigaan Jalan Pantai Citarate terletak pada TK 36.02.20.2002-20.2009-001; dan
- c. dilanjutkan ke arah selatan melewati Perkebunan Karet PT. Citarate hingga bertemu garis pantai terletak pada TK 36.02.20.2002-20.2009-002.


Bagian Keenam

Segmen Batas Desa Cireundeu Kecamatan Ciligrang
dengan Laut

Pasal 8

Segmen Batas Desa Cireundeu Kecamatan Ciligrang dengan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Cibareno Kecamatan Ciligrang dengan Desa Cireundeu Kecamatan Ciligrang dan Laut Samudera Indonesia terletak pada TK 36.02.20.2002-20.2009-002; dan
- b. dilanjutkan ke arah barat menyusuri garis pantai Samudera Indonesia hingga titik simpul Desa Ciligrang Kecamatan Ciligrang dengan Desa Cireundeu Kecamatan Ciligrang dan Laut Samudera Indonesia terletak pada TK 36.02.20.2001-20.2009-004.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Bagian Ketujuh
Segmen Batas Desa Cireundeu Kecamatan Cilograng
dengan Desa Cilograng Kecamatan Cilograng
Pasal 9

Segmen Batas Desa Cireundeu Kecamatan Cilograng dengan Desa Cilograng Kecamatan Cilograng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Cilograng Kecamatan Cilograng, Desa Cireundeu Kecamatan Cilograng, dan Desa Gunungbatu Kecamatan Cilograng terletak pada TK 36.02.20.2001-20.2009-20.2010-000;
- b. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Citarate hingga bertemu Sungai Gunung Leutik terletak pada TK 36.02.20.2001-20.2009-001;
- c. dilanjutkan ke arah barat menyusuri saluran air hingga bertemu batas antara kebun dan sawah terletak pada TK 36.02.20.2001-20.2009-002;
- d. dilanjutkan ke arah selatan melewati perkebunan karet hingga bertemu saluran air terletak pada TK 36.02.20.2001-20.2009-003; dan
- e. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran air hingga bertemu garis pantai terletak pada TK 36.02.20.2001-20.2009-004.

Bagian Kedelapan
Pilar dan Peta Batas Desa Cireundeu Kecamatan Cilograng
Pasal 10

- (1) Pilar Batas Desa Cireundeu Kecamatan Cilograng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Wilayah Desa Cireundeu Kecamatan Cilograng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran II yang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Posisi Titik Koordinat Batas Desa Cireundeu
Kecamatan Cilograng

Pasal 11

- (1) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan:
 - a. nama Desa, atau kelurahan;
 - b. nama kecamatan;
 - c. fungsi lahan; dan/atau
 - d. alam.
- (2) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Segmen Batas Desa Cireundeu Kecamatan Cilograng tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 1 September 2022

BUPATI LEBAK,


ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 1 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK


BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 77

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 77 TAHUN 2022
TENTANG BATAS DESA CIREUNDEU
KECAMATAN CILOGRANG

DAFTAR PILAR BATAS DESA CIREUNDEU KECAMATAN CILOGRANG

TIPE PILAR	JENIS PILAR	KODE NOMOR PILAR	TITIK KOORDINAT			
			X_DMS	Y_DMS	X_UTM	Y_UTM
D	PBU	36.02.20.2001.2009. 0826	106° 21' 47,973" E	6° 57' 28,165" S	650608	9230696
D	PBU	36.02.20.2001.2009. 0826.A	106° 21' 55,693" E	6° 58' 32,677" S	650839	9228714
D	PABU	36.02.20.2001.2009.2010. 0827	106° 21' 56,360" E	6° 57' 18,708" S	650866	9230986
D	PBU	36.02.20.2005.2009.2010. 0828	106° 22' 41,481" E	6° 56' 51,756" S	652254	9231810
D	PBU	36.02.20.2002.2005.2009. 0829	106° 22' 54,207" E	6° 56' 42,950" S	652645	9232079
D	PABU	36.02.20.2002.2009. 0829.A	106° 23' 8,427" E	6° 57' 28,915" S	653077	9230666
D	PBU	36.02.20.2002.2009. 0830	106° 23' 3,152" E	6° 58' 27,692" S	652910	9228861

KETERANGAN:


- D : Tipe Pilar Batas Antar Desa dalam Kecamatan
PBU : Pilar Batas Utama
PABU : Pilar Acuan Batas Utama
X_DMS : Garis Horizontal Derajat, Menit, dan Detik


PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Y_DMS : Garis Vertikal Derajat, Menit, dan Detik
X_UTM : Garis Horizontal Universal Transverse Mercator
Y_UTM : Garis Vertikal Universal Transverse Mercator

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 77 TAHUN 2022
TENTANG BATAS DESA CIREUNDEU
KECAMATAN CILOGRANG

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA CIREUNDEU KECAMATAN CILOGRANG

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 36.02.20.2001-20.2009-001	6° 57' 28,139" LS	106° 21' 48,158" BT	650613.79	9230697.29
TK 36.02.20.2001-20.2009-002	6° 57' 30,373" LS	106° 21' 44,698" BT	650507.40	9230628.97
TK 36.02.20.2001-20.2009-003	6° 59' 7,482" LS	106° 22' 11,159" BT	651310.88	9227643.83
TK 36.02.20.2001-20.2009-004	6° 59' 23,493" LS	106° 22' 19,378" BT	651561.69	9227151.29
TK 36.02.20.2001-20.2009-20.2010-000	6° 57' 18,708" LS	106° 21' 56,360" BT	650866.35	9230986.23
TK 36.02.20.2002-20.2005-20.2009-000	6° 56' 42,950" LS	106° 22' 54,207" BT	652645.03	9232079.43
TK 36.02.20.2002-20.2009-001	6° 58' 26,240" LS	106° 23' 2,939" BT	652903.75	9228905.98
TK 36.02.20.2002-20.2009-002	6° 59' 26,482" LS	106° 23' 12,405" BT	653188.82	9227054.71
TK 36.02.20.2005-20.2009-001	6° 56' 44,312" LS	106° 22' 50,719" BT	652537.86	9232037.90
TK 36.02.20.2005-20.2009-002	6° 56' 51,340" LS	106° 22' 44,350" BT	652341.75	9231822.59
TK 36.02.20.2005-20.2009-20.2010-000	6° 56' 51,756" LS	106° 22' 41,481" BT	652253.64	9231810.08
TK 36.02.20.2009-20.2010-001	6° 56' 59,271" LS	106° 22' 25,106" BT	651750.38	9231580.69
TK 36.02.20.2009-20.2010-002	6° 57' 12,346" LS	106° 22' 11,055" BT	651317.95	9231180.34

KETERANGAN :




KOORDINAT UTM : Koordinat Universal Transverse Mercator

X (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu Y secara Horizontal

Y (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu X secara Vertikal

BUPATI LEBAK,

IRI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	